

Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong

Jl. Stadion No.12B, Pembataan, Kec. Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan 71571 71571 082253415542

<https://kab-tabalong.atrbpn.go.id/>



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Peralihan Hak Hibah

Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan / Kantor Pertanahan

No. SK : 41/SK-63/Kabupaten Tabalong

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup
2. Surat kuasa apabila dikuasakan
3. Fotocopy identitas pemohon/pemegang dan penerima hak (KTP, KK) serta kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Sertifikat Asli
5. Akta hibah dari PPAT
6. Ijin pemindahan hak apabila di dalam sertifikat / keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan jika telah diperoleh ijin dari instansi yang berwenang
7. Fotokopi SPPT dan PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)
8. Penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti SSP/PPH untuk perolehan tanah lebih dari 60 Juta Rupiah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Identitas diri
2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
3. Pernyataan tanah tidak sengketa
4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong

Jl. Stadion No.12B, Pembataan, Kec. Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan 71571 71571 082253415542

<https://kab-tabalong.atrbpn.go.id/>



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Tidak dipungut biaya Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan / Kantor Pertanahan

Kabupaten Tabalong

Biaya dihitung berdasarkan nilai tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan dengan rumus (nilai tanah (per m2) * luas tanah (m2)) / 1000 + biaya pendaftaran

Produk Pelayanan

1. Peralihan Hak Hibah

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke Loker Pengaduan Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong
2. Melalui Nomor Pengaduan : 0822-5341-5542
3. Melalui Social Media Resmi Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong
4. Melalui Kanal OcaIndonesia : WA 0822-5341-5542
5. Melalui www.lapor.go.id